



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Herianto Als Anto;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Bagan Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Rico Syahputra, SH., dan Putri Ayutia Damanik, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERIANTO ALS ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HERIANTO ALS ANTO berupa pidana penjara selama :4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
 - 1 (Satu) Hp Android merk Samsung warna hitam;Agar seluruhnya Dirampas untuk musnakan;
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Herianto Als Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Herianto Als Anto tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Herianto Als Anto dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Herianto Als Anto Als Ajo pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Dsn III Pasar Baru Desa Teluk Kiri Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 18.30 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dsn III Ds Pasar Baru Air Teluk Kiri Kec. Air Batu Kab. Asahan datang oleh seorang laki-laki memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah memperoleh uang tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah Julham (dpo /belum tertangkap) yang bertempat di daerah Pantai Gg Amanah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat ½ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakannya lalu 1 (satu) palstik klip narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 5 (lima) plastik klip dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dan pada saat terdakwa sedang membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Asroedin Sitohang dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhardi selaku anggota Polres Asahan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mencoba melarikan diri dengan bersembunyi dibawah tempat tidur sambil membawa plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, namun terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam yang ditemukan dibawah tempat tidur, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Julham dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga sekitar antara Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 8565/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa HERIANTO ALS ANTO ALS AJO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERIANTO ALS ANTO pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Dsn III Desa Pasar Baru Air Teluk Kiri Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Asroedin Sihotang dan Saksi Suhardi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa merupakan penjual narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Asroedin Sihotang dan Saksi Suhardi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Asroedin Sihotang dan Saksi Suhardi mendapatkan informasi bahwa didalam rumah terdakwa yang bertempat di Dsn III Ds Pasar Baru Air Teluk Kiri Kec. Air Batu Kab. Asahan sedang ada transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi Asroedin Sihotang dan Saksi Suhardi melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar rumah terdakwa kemudian saksi Asroedin Sihotang dan Saksi Suhardi melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu mencoba untuk melarikan diri dengan bersembunyi dibawah tempat tidurnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di depan terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dibeli dari Julham (dpo) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Julham yang bertempat di Pantai Burung Gg Amanah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) palstik klip narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) palstik klip narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 5 (lima) plastik klip dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga sekitar antara Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8565/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa HERIANTO ALS ANTO ALS AJO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asroedin Sihotang, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang penjual Narkotika jenis Shabu yang selalu menjual dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian didepan rumah Terdakwa setelah memastikan informasi tersebut *valid* kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Julham (DPO);
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang penjual Narkotika jenis Shabu yang selalu menjual di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian didepan rumah Terdakwa setelah memastikan informasi tersebut *valid* kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Julham (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa namun saat itu stok Narkotika jenis Shabu Terdakwa habis dan uang Terdakwa kurang untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali dan pada saat itu seseorang tersebut memberikan uang untuk beli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk menunggu sekira 2 (dua) jam lagi, selanjutnya Terdakwa pergi ke Daerah Pantai Burung Gang Amanah Kota Tanjung Balai untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Julham (DPO), sesampainya di rumah Julham (DPO) Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) plastik klip dan pada saat itu juga pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa uji Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8565/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa namun saat itu stok Narkotika jenis Shabu Terdakwa habis dan uang Terdakwa kurang untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali dan pada saat itu seseorang tersebut memberikan uang untuk beli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk menunggu sekira 2 (dua) jam lagi, selanjutnya Terdakwa pergi ke Daerah Pantai Burung Gang Amanah Kota Tanjung Balai untuk membeli Narkotika

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu dari Julham (DPO), sesampainya di rumah Julham (DPO) Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) plastik klip dan pada saat itu juga pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Herianto Als Anto yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Pasar Baru Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa namun saat itu stok Narkotika jenis Shabu Terdakwa habis dan uang Terdakwa kurang untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali dan pada saat itu seseorang tersebut memberikan uang untuk beli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk menunggu sekira 2 (dua) jam lagi, selanjutnya Terdakwa pergi ke Daerah Pantai Burung Gang Amanah Kota Tanjung Balai untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Julham (DPO), sesampainya di rumah Julham (DPO) Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa kembali pulang kerumah kon trakan Terdakwa dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) plastik klip dan pada saat itu juga pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 8565/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa HERIANTO ALS ANTO ALS AJO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Herianto Als Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa Herianto Als Anto tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika dan membebaskan Terdakwa Herianto Als Anto dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herianto Als Anto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doharni Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doharni Siregar

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16